



PUTUSAN

Nomor 94/PID/2020/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **Iwan Gustiawan als Iwan Bin Zaini Tayib;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/14 Maret 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sangihe Raya No.100 RT 08, RW 18,
Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur,
Kota Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Iwan Gustiawan als Lwan Bin Zaini Tayib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
10. Penetapan penahanan ke 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
11. Penetapan penahanan ke 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasehat Hukumnya yakni M. Syaiful Rachman, S.H., Penasihat Hukum/Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. Syaiful Rachman, S.H & Partners yang beralamat di Jl.Letda T Asmita No. 64 Citamiang Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 94/PID/2020/PT.BTN tanggal 8 Juli 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2181/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 April 2020 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa Iwan Gustiawan Als Iwan Bin Zaini Tayib pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira pukul 11.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Bengkel Las Sumber Arum di Jalan Husein Sastranegara No. 9 RT 02, RW 01 Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang *bersama sama* dengan Finaldi Als Bule Bin Suhardi (didakwa dalam berkas terpisah) *"tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram"* yaitu Ganja seberat 150 Kg (seratus lima puluh

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram) melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada suatu waktu di bulan Juni 2019 Finaldi diminta oleh rekannya yang bernama Boy (belum tertangkap) untuk mencari sebuah mobil Toyota Kijang Rofer untuk dibeli oleh Boy dan nanti setelah berhasil dibeli Finaldi oleh Boy diminta untuk mengantar mobil tersebut kepada seorang yang bernama Mulyadi (belum tertangkap) di Loksumawe Provinsi Aceh bersama dengan seseorang yang mau menemani Finaldi mengantarkan mobil tersebut, selanjutnya Finaldi menghubungi teman nya yaitu terdakwa yang kebetulan terdakwa juga mengenal Boy, kemudian Boy mentransfer uang kerekening BCA milik Finaldi sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan menggunakan rekening BCA atas nama Muslim, lalu tanggal 29 Juni 2019 Tersangka mendapatkan mobil kijang Rofer yang diminta Boy.
- Kemudian pada Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekitar jam 16.30 Wib, Boy mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Finaldi untuk uang jalan, sekitar jam 22.00 Wib Selasa tanggal 02 Juli 2019 Finaldi dan Terdakwa berangkat dari kontrakan Finaldi menuju ke Loksumawe Provinsi Aceh melalui Pelabuhan Merak Bakauhuni melalui jalur lintas timur Sumatera. Sesampainya di Loksumawe sekitar jam 22.00 Wib hari Jumat tanggal 5 Juli 2019 Finaldi ditelpon oleh Mulyadi yang intinya Mulyadi menyuruh Finaldi untuk menginap selama 2 (dua) hari di Hotel Grand Graha Lido sambil menunggu intruksi dari Mulyadi berikutnya.
- Lalu Sabtu, 6 Juli 2019 sekitar jam 16. 30 Wib Boy menelpon Finaldi intinya Mulyadi akan mengambil mobil Toyota Kijang Rofer nanti malam dan juga nanti akan mentransfer uang untuk biaya Hotel, selanjutnya Finaldi menerima transfer uang dari rekening atas nama Mulyadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sekitar jam 23.00 Wib (Sabtu, 6 Juli 2019) Mulyadi menemui Finaldi di parkir Hotel kemudian Finaldi menyerahkan mobil Kijang tersebut kepada Mulyadi, selang sekitar setengah jam Finaldi ditelpon Boy yang intinya memberitahu bahwa Finaldi dan Terdakwa besok akan pulang dengan membawa mobil camry yang nantinya akan diarahkan oleh Mulyadi.
- Keesokan harinya sekitar jam 07.00 Wib BOY mentransfer Finaldi dengan menggunakan rekening BCA atas nama Muslim sebanyak 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Jam 08.00 Wib (Minggu 7 Juli 2019) Mulyadi menelpon Finaldi intinya menyuruh Finaldi untuk bertemu dengannya (Mulyadi) di Pom

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bensin yang ada di depan Hotel jam 11.30 Wib. Sekitar jam 11.00 (Minggu 7 Juli 2019) Finaldi dan Terdakwa cek out dari Hotel dan berjalan kaki ke Pom Bensin yang ada di depan Hotel. Sekitar jam 11.45 Wib (Minggu 7 Juli 2019) Finaldi bertemu dengan Mulyadi, pada saat akan memberikan kunci mobil Mulyadi sempat berkata "ini siapa?" Terdakwa menjawab "sayalwan yang nemenin Bule nyupir." Ketika Finaldi dan Terdakwa akan memasukan tas ke Bagasi mobil, Mulyadi berkata "gak papa, taro aja tasnya di depan masih luas didalam" akhirnya Finaldi dan Terdakwa yang tadinya akan menyimpan tas di bagasi mobil menyimpan tas di jok belakang mobil, selanjutnya Finaldi dan Iwan meninggalkan Mulyadi yang pada saat itu mobil dikemudikan oleh Iwan.

- Sekitar jam 23.00 Wib (Minggu tanggal 7 Juli 2019) sebelum Jambi Finaldi ditelpon oleh Boy yang intinya disuruh melalui rute Pelabuhan Tanjung Api-api ke Pelabuhan Pangkal Balam menuju pelabuhan Tanjung Priyok. Sesampainya di Pelabuhan Tanjung Api-api sekitar jam 05.30 (senin tanggal 08 Juli 2019) Boy menelpon Finaldi intinya nanti ketika Finaldi sampai di Tanjung Priyok nanti akan diarahkan oleh Mulyadi untuk kemana dan siapa yang akan menerima mobil Camry yang Finaldi dan Terdakwa bawa tersebut.

- Sekitar jam 17.30 Wib (senin tanggal 08 Juli 2019) Finaldi dan Terdakwa sampai di Pelabuhan Pangkal Balam kemudian sekitar jam 00.00 Wib (selasa 09 Juli 2019) menaiki kapal Sakura Ekspres. Sekitar jam 01.00 Wib (Kamis tanggal 11 Juli 2019) ketika kapal bersandar tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang dari BNNP Banten mendatangi dan langsung mengamankan Finaldi dan Terdakwa kemudian menyuruh Finaldi dan Terdakwa untuk masuk ke mobil Camry selanjutnya Finaldi dengan menggunakan mobil Camry di bawa keluar Kapal tersebut tempat yang terdakwa lihat seperti parkir perkantoran pada saat itu mobil Camry diperiksa oleh orang dan juga dengan menggunakan anjing pelacak pada saat itu salah satu ada yang berkata "kami dari BNN, Kalian bawa apa?" Terdakwa menjawab "kita hanya bawa mobil", pada saat itu petugas dari BNN tidak menemukan apa-apa, akhirnya Finaldi dan Terdakwa dimasukan kembali kedalam mobil Camry serta dibawa menuju sebuah bengkel Las di daerah Tangerang Banten, kemudian Finaldi melihat petugas membuka bagasi mobil yang selanjutnya Finaldi juga melihat ternyata di dalam bagasi mobil ada plat besi yang selanjutnya plat besi tersebut di gurinda sehingga terbuka kemudian Finaldi diminta oleh salah satu petugas BNN untuk mengambil barang yang ada di bawah plat besi tersebut barang tersebut berbentuk balok yang dibungkus Lakban Coklat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu petugas membuka lakban tersebut dan Finaldi diminta untuk mengambil isinya dan benar isinya adalah Ganja.

- Pada saat itu juga ada salah satu petugas yang berkata saya dari BNN Banten kemudian barang yang ada didalam bagasi mobil dikeluarkan dan dihitung oleh Finaldi dan Terdakwa pada saat itu berjumlah 150 (seratus lima puluh) buah, yang berdasarkan Berita acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti ganja dimaksud seberat bruto 150 (seratus lima puluh) kg yang akhirnya Finaldi dan Terdakwa dibawa oleh petugas BNNP Banten ke kantor BNNP Banten.
- Berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba dan Badan Narkotika Nasional NO.104 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 14 Mei 2019 dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN beserta Pemeriksaannya dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Barang Bahan/daun warna Putih No 1 tersebut di atas adalah benar mengandung FUB-AMB/AMB-FUBINACA : METIL 2-([1-[4-fluorofenil] metil]-1H-indazol-3-karbonil)amino)-3 metilbutanoot terdaftar dalam golongan I Nomor urut 88 dalam peraturan Menteri Kesehatan R.I No.50 tahun 2008 tentang Perubahan Pengolongan di dalam lampiran Undang-Undang RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa Iwan Gustiawan Als Iwan Bin Zaini Tayib pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Sekira pukul 11.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Bengkel Las Sumber Arum di Jalan Husein Sastranegara No. 9 RT 02, RW 01 Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang *bersama sama* dengan Finaldi Als Bule Bin Suhardi (didakwa dalam berkas terpisah) "*tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram*" yaitu Ganja seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) *melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta*

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi dengan cara sebagai berikut :

- Berawalnya pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar jam 17.00 Wib Guntur Gunawan dan beberapa rekannya dari BNNP Banten mendapatkan informasi dari informan (masyarakat) tentang akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh menuju daerah Tangerang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna silver yang mana Ganja tersebut di simpan didalam bagasi belakang mobil yang telah dimodifikasi dengan cara ditutup menggunakan plat besi yang di las, selain itu didapat juga informasi bahwa mobil tersebut akan melalui rute Pelabuhan Pangkal Balam Provinsi Bangka Belitung menuju Pelabuhan Tanjung Priyok Jakarta utara dengan menaiki kapal KMP SAKURA EXPRES selanjutnya petugas BNNP Banten melakukan penyelidikan dengan cara berkordinasi dengan BNNRI Kemudian petugas dari BNNP Banten bersama dengan petugas dari BNNRI melakukan pengawasan di daerah Pelabuhan Tanjung Priok.
- Akhirnya sekitar jam 01.00 Wib hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 ketika kapal KMP Sakura Ekspres bersandar di Pelabuhan Tanjung Priyok petugas dari BNNRI melakukan pengecekan kedalam kapal dan ahirnya menemukan mobil Camry tersebut yang mana mobil Camry tersebut dinaiki oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi. Pada saat dilakukan introgasi terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi tidak mengakui tentang adanya narkotika jenis ganja yang ada di dalam bagasi mobil Camry yang mereka (terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi) kendarai,akan tetapi dengan adanya informasi dari informan bahwa didalam bagasi mobil tersebut terdapat Narkotika jenis ganja yang di tutup dengan plat besi yang dilas maka petugas BNNRI meminta terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi untuk masuk kembali kemobil camry yang mereka kendarai untuk selanjutnya dibawa ke sebuah bengkel,pada saat itu saksi dan tim mengikuti petugas dari BNNRI dari belakang menuju Bengkel Las Sumber Arum tepatnya di Jalan Husein Sastranegara No.9 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Sekitar jam 02.30 Wib pada Kamis tanggal 11 Juli 2019petugas dari BNNP Banten bersama dengan petugas dari BNNRI dengan disaksikan terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi membuka bagasi mobil Camry tersebut yang mana didalam bagasi mobil tersebut terdapat plat besi yang telah di las ahirnya dengan bantuan dari karyawan bengkel plat besi tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dengan cara di gurinda, setelah plat besi yang di las terbuka ditemukan 150 (seratus lima puluh) paket ganja yang ada di bawah plat besi tersebut.

- Melihat hal tersebut petugas dari BNNP Banten langsung menangkap terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi, selain itu pada saat saksi membuka pintu mobil camry tersebut saksi menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit telepon genggam milik terdakwa dan juga 2 (dua) unit telepon genggam milik terdakwa yang ditemukan di dalam mobil camry yang mereka kendarai.
- Dengan adanya kejadian tersebut saksi dan tim membawa terdakwa dan Finaldi Als Bule Bin Suhardi berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor BNNP Banten untuk melakukan proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IWAN GUSTIAWAN Als IWAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana *“tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram”* yaitu Ganja seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) *melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN GUSTIAWAN Als IWAN** dengan pidana **“ MATI ”**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 150 (seratus lima puluh) buah paket ganja dengan berat bruto masing masing paket ± 1 Kg (satu kilo gram) atau berat bruto keseluruhan ± 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Juli 2019, dengan sisapemusnahan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan/daun dengan berat 27,1976 gram (dua puluh tujuh koma seribu sembilan ratus tujuh puluh enam gram)

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna hitam type Redmi Note 5 dengan sim card Simpati bernomer : 081212493044.

- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor kartu 6019 0026 5793 1673.

- 1 (satu) unit telepon genggam warna putih emas merek Oppo type F1 S dengan sim card Simpati bernomer : 081295667448.

- 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Imo dengan sim card Simpati bernomer : 081298160010.

- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor kartu 6019 0017 0031 3293.

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry dengan No. Pol. B 1807 CER berikut kunci kontak dan STNKnya. memiliki fungsi sebagai sarana untuk membawa ganja.

- Uang tunai sebesar Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara FINALDI als BULE Bin SUHARDI.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 2181/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 April 2020, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN GUSTIAWAN Als IWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram yaitu Ganja seberat 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN GUSTIAWAN Als IWAN, dengan pidana " Seumur Hidup" ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) buah paket ganja dengan berat bruto masing masing paket \pm 1 Kg (satu kilo gram) atau berat bruto keseluruhan \pm 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Juli 2019, dengan sisapemusnahan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat 27,1976 gram (dua puluh tujuh koma seribu sembilan ratus tujuh puluh enam gram).
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna hitam type Redmi Note 5 dengan sim card Simpati bernomer : 081212493044.
- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor kartu 6019 0026 5793 1673.
- 1 (satu) unit telepon genggam warna putih emas merek Oppo type F1 S dengan sim card Simpati bernomer : 081295667448.
- 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Imo dengan sim card Simpati bernomer : 081298160010.
- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor kartu 6019 0017 0031 3293.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry dengan No. Pol. B 1807 CER berikut kunci kontak dan STNKnya. memiliki fungsi sebagai sarana untuk membawa ganja.
- Uang tunai sebesar Rp. 317.000,-(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FINALDI als BULE Bin SUHARDI.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/2020/PN.Tng Jo 2181/Pid.Sus/2019/PN.Tng, Terdakwa pada tanggal 22 April 2020 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2020 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2181/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 April 2020, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 April 2020 dan tanggal 23 April 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pemohon banding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2181/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan didalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang kwalifikasi pasal yang terbukti dan pembedaan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri mengenai rumusan pasal atau kualifikasi dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Finaldi (berkas perkara terpisah) disuruh oleh Mulyadi untuk membawa mobil Camry No. Pol. B 1807 CER dari Lhoksumawe, dan menyerahkannya kepada seseorang di Tanjungpriok, yang didalam mobil Camry tersebut terdapat ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah paket dengan berat bruto masing-masing paket ± 1 Kg (satu kilo gram) atau berat bruto keseluruhan ± 150 Kg. Sedangkan Terdakwa Iwan Gustiawan bertugas menemani terdakwa Finaldi.

Menimbang, bahwa dengan demikian kwalifikasi yang tepat, menurut Majelis Pengadilan Tinggi adalah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman"**

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara "seumur hidup", mengingat terdakwa hanya sebagai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 94/PID/2020/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta menjadi perantara dalam jaringan jual beli narkoba ini yang diberi upah untuk mengantarkan mobil Camry yang ternyata didalamnya ada "ganja" dan bukan sebagai master mind, atau actor intelektualnya. Oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan kiranya tepat dan adil diberikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2181/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 April 2020 yang dimintakan banding tersebut diperbaiki menjadi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) (2), pasal 183 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2181/Pid.Sus/2019/PN.Tng tanggal 16 April 2020 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi putusan, dan pemidanaan, yang selengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa IWAN GUSTIAWAN Als IWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman"**



2. Menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa IWAN GUSTIAWAN Als IWAN, dengan pidana penjara
selama **15 (lima belas) tahun** ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa
tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan barang bukti
yang berupa :

- 150 (seratus lima puluh) buah paket ganja dengan berat bruto masing masing paket \pm 1 Kg (satu kilo gram) atau berat bruto keseluruhan \pm 150 Kg (seratus lima puluh kilo gram) telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 11 Juli 2019, dengan sisapemusnahan Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat 27,1976 gram (dua puluh tujuh koma seribu sembilan ratus tujuh puluh enam gram)
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Xiaomi warna hitam type Redmi Note 5 dengan sim card Simpati bernomer : 081212493044.
- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor kartu 6019 0026 5793 1673
- 1 (satu) unit telepon genggam warna putih emas merek Oppo type F1 S dengan sim card Simpati bernomer : 081295667448.
- 1 (satu) unit telepon genggam warna hitam merek Imo dengan sim card Simpati bernomer : 081298160010.
- 1 (satu) buah kartu ATM PASPOR BCA dengan nomor kartu 6019 0017 0031 3293.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry dengan No. Pol. B 1807 CER berikut kunci kontak dan STNKnya. memiliki fungsi sebagai sarana untuk membawa ganja.
- Uang tunai sebesar Rp. 317.000,-(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama FINALDI als BULE Bin SUHARDI.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis tanggal 23 Juli 2020**, oleh kami Ennid Hasanuddin, S.H.,C.N.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hartadi, S.H.,M.H. dan Posman Bakara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin 27 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Aif Saifudaullah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hartadi, S.H.,M.H.

Ennid Hasanuddin, S.H.,C.N.,M.H.

ttd

Posman Bakara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Aif Saifudaullah, S.H.,M.H.